



PUTUSAN

Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Pwr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Purworejo, 11 Juli 1987, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan D4, tempat kediaman xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muhammad Reza Isyarqolbi, S.H.** dan **Pipin Setyanto, S.H.**, advokat dari **KANTOR HUKUM M REZA ISYAR & PARTNERS** yang berkantor di Jalan Kenconowungu 3 No 18C lantai 2 (LBH RUPADI), Kelurahan Karangayu, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, berdomisili elektronik di muhammadreza@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo dengan Register Kuasa Nomor 387/AVK/2024 tanggal 25 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Purworejo, 18 Juli 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman KABUPATEN PURWOREJO, JAWA TENGAH, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Wangsit Priyambodo, S.H.**, advokat dari **Firma Hukum Justiciabelen** yang berkantor di Jalan W.R. Supratman No. 100 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, berdomisili elektronik di 21wangsit@gmail.com, berdasarkan Surat

1 dari 44 halaman
Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo dengan Register Kuasa Nomor 418/AVK/2024 tanggal 18 April 2024, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Maret 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo, dengan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Pwr tanggal 01 April 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah sebagai suami istri pada tanggal 19 Desember 2018 M atau bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Tsani 1440 H, sebagaimana tercatat di KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, Sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/xxxx/XII/2018 tertanggal 18 Desember 2018;
2. Bahwa sesudah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon yang beralamat di xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx sampai kurang lebih 4 (empat) tahun dan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul);
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 1 (satu) anak Perempuan yang bernama: ANAK, jenis kelamin perempuan, lahir di Purworejo, 6 April 2020 Anak tersebut sekarang ikut dengan Pemohon;
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan Mei 2019, karena sejak bulan Mei 2019 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon

2 dari 44 halaman
Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Pwr



dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, yang disebabkan antara lain :

- a. Termohon sering keluar rumah tanpa ijin Pemohon;
- b. Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- c. Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai seorang suami, yakni terlalu berani dan seringkali membantah perkataan maupun arahan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik dan Termohon selalu mengambil segala keputusan tanpa berunding terlebih dahulu dengan Pemohon. Selain itu Termohon menuntut nafkah melebihi kemampuan Pemohon, sedangkan Pemohon hanya bisa memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan Pemohon;

5. Bahwa kurang lebih pada bulan Juli 2022 Termohon pergi meninggalkan rumah yang ditempati bersama Pemohon yang beralamat di xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx yang disebabkan karena permasalahan tersebut diatas pada posita nomor 4 (empat) dan Termohon pulang kerumah orang tuanya yang beralamat di xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx sampai dengan sekarang ini;

6. Bahwa sampai dengan saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 8 bulan lamanya;

7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sulit untuk dibina dan membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f)

3 dari 44 halaman
Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dapat dikabulkan.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purworejo, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Purworejo, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau : Apabila Yang Mulia Hakim Pengadilan Agama Purworejo berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas kuasa Pemohon (berupa asli berita acara sumpah dan kartu tanda advokat yang masih berlaku), yaitu **Muhammad Reza Isyarqolbi, S.H.** dan **Pipin Setyanto, S.H.**, advokat yang berkantor di Jalan kenconowungu 3 No 18C lantai 2 (LBH RUPADI), Kelurahan Karangayu, kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 387/AVK/2024 tanggal 25 Maret 2024. Oleh karena itu, Hakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah sebagai kuasa Pemohon;

Bahwa kuasa Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan, asli surat kuasa, dan asli surat persetujuan prinsipal kepada Hakim;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas kuasa Termohon (berupa asli berita acara sumpah dan kartu tanda advokat yang masih berlaku), yaitu **Wangsit Priyambodo, S.H.**, advokat yang berkantor di Jalan W.R. Supratman No. 100 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, berdomisili elektronik di 21wangsit@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo dengan Register Kuasa Nomor 418/AVK/2024 tanggal 18 April 2024. Oleh karena itu, Hakim menyatakan

4 dari 44 halaman
Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah sebagai kuasa Termohon;

Bahwa kuasa Termohon telah menyerahkan asli surat kuasa, dan asli surat persetujuan prinsipal kepada Hakim;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir di muka sidang;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag. berdasarkan Penetapan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Pwr tanggal 23 April 2024 dan berdasarkan laporan mediasi tanggal 02 Mei 2024 mediasi berhasil sebagian;

Bahwa karena perkara ini diajukan secara elektronik dan setelah mediasi kedua belah pihak sepakat untuk beracara secara elektronik (*e-litigasi*) maka pemeriksaan perkara ini dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*);

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan secara lisan bahwa Pemohon menambahkan kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon ke dalam tuntutan permohonannya yaitu jika permohonan Cerai Talak Pemohon dikabulkan maka:

1. Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah kepada termohon sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
2. Hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK, jenis kelamin perempuan, lahir di Purworejo, tanggal 6 April 2020 ditetapkan kepada Termohon dan Termohon tidak keberatan hak asuh anak dicabut dan dipindahkan kepada Pemohon jika Termohon melanggar kewajiban memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu anaknya tersebut dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak;

Bahwa Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

5 dari 44 halaman
Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Pwr



A. DALAM EKSEPSI :

Bahwa, Eksepsi dalam konteks hukum acara perdata bermakna tangkisan atau bantahan (*objection*) yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima, dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*). Tujuan pokok dari pengajuan eksepsi yaitu agar proses pemeriksaan dapat berakhir tanpa lebih lanjut memeriksa pokok perkara. (Vide_Pasal 136 HIR).

Bahwa, Formalitas dalam permohonan cerai talak sebagaimana Perkara Nomor : 434/Pdt.G/2024/PA.Pwr yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo pada tanggal 1 April 2024 yaitu tentang alamat Termohon yang tidak sesuai dengan alamat tempat tinggal yang sebenarnya.

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonan cerai talak menyampaikan tentang alamat Termohon yang berada di xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Negara Indonesia (Rumah Orang Tua Termohon), sedangkan alamat Termohon saat ini berada xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Negara Indonesia (Rumah Orang Tua Pemohon).

Bahwa, Formalitas permohonan cerai talak yaitu tentang alamat para pihak dalam permohonan cerai talak seharusnya ditujukan sesuai dengan alamat tempat tinggal (keberadaan) saat ini. Maka dari itu seharusnya alamat tempat tinggal Termohon ditujukan ke xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Negara Indonesia (Rumah Orang Tua Pemohon), sehingga antara Pemohon dan Termohon saat ini masih bertempat tinggal di alamat yang sama yaitu xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Negara Indonesia (Rumah Orang Tua Pemohon).

Bahwa, Formalitas permohonan cerai talak yaitu tentang alamat para pihak, ternyata masih berada di alamat yang sama yaitu Rumah Orang Tua Pemohon, maka dari itu terjadi ketidaksesuaian (kontradiktif) antara Formalitas Permohonan Cerai Talak (Alamat Termohon) dengan Dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Cerai Talak (Posita Nomor 5) adalah Cacat Formil sehingga berpotensi mengakibatkan Permohonan Cerai Talak dengan Nomor : 434/Pdt.G/2024/PA.Pwr dinyatakan *Niet Ontvan kelijke Verklaard* (NO).

B. DALAM KONVENSI :

Bahwa, Termohon melalui kuasa hukum tetap menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon sebagaimana Permohonan Cerai Talak dengan Nomor : 434/Pdt.G/2024/PA.Pwr, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon.

1. Bahwa, Untuk menanggapi Posita pada No. 2

Bahwa Tidak Benar, apabila Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon hanya selama \pm 4 Tahun. **Bahwa Yang Benar**, apabila sesungguhnya selama pernikahan Pemohon dan Termohon masih tetap bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, bahkan sampai dengan saat ini Termohon beserta anaknya masih tetap bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon.

2. Bahwa, Untuk menanggapi Posita pada No. 3

Bahwa Tidak Benar, apabila Anak yang bernama ANAK saat ini hanya ikut tinggal dengan Pemohon. **Bahwa Yang Benar**, apabila Anak tersebut saat ini masih ikut tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon karena antara Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon.

3. Bahwa, Untuk menanggapi Posita pada No. 4

Bahwa Tidak Benar, apabila antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sejak bulan Mei 2019.

Bahwa Yang Benar, apabila kehidupan rumahtangga Pemohon dan Termohon pada waktu itu masih baik-baik saja dan harmonis sehingga pada sekitar bulan Juli 2019 Pemohon dan Termohon masih melakukan hubungan suami-istri (senggama), sehingga Termohon pada tanggal 6 April 2020 melahirkan seorang anak yang bernama ANAK (anak Pemohon dan Termohon).

4. Bahwa, Untuk menanggapi Posita pada No. 5

7 dari 44 halaman
Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tidak Benar, apabila Termohon pada sekitar bulan Juli 2022 pergi meninggalkan rumah orang tua Pemohon untuk kembali ke rumah orang tua Termohon. **Bahwa Yang Benar**, apabila Termohon beserta anaknya sampai dengan saat ini masih bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, sebab memang Termohon sama sekali tidak pernah pergi meninggalkan rumah orang tua Pemohon.

5. Bahwa, Untuk menanggapi Posita pada No. 6

Bahwa Tidak Benar, apabila antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 1 Tahun 8 Bulan. **Bahwa Yang Benar**, apabila Pemohon dan Termohon beserta anaknya sampai dengan saat ini masih bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, oleh karena itu tidak ada perpindahan tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon.

6. Bahwa, Untuk menanggapi Posita pada No. 7

Bahwa Tidak Benar, apabila keluarga dari Pemohon maupun Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil. **Bahwa Yang Benar**, apabila keluarga Pemohon maupun Termohon sampai dengan saat ini masih berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon supaya ada harapan tidak terjadi perceraian;

Bahwa, Dasar-dasar Permohonan Cerai Talak yang dipergunakan oleh Pemohon adalah suatu hal yang menyelisihi kebenaran dari kebenaran yang hakiki, sebab seharusnya Permohonan Cerai Talak dapat diajukan tanpa dengan menggunakan atau mengutarakan hal-hal yang tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya.

C. DALAM REKONVENSI :

Bahwa sehubungan dengan adanya Permohonan Cerai Talak dari Pemohon dalam perkara a quo, maka bersama ini Termohon Konvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi dimana hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Konvensi tersebut diatas merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini, sehingga untuk selanjutnya Termohon Konvensi untuk disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi untuk disebut sebagai Tergugat Rekonvensi. Adapun

8 dari 44 halaman
Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan hukum yang mendasari Penggugat Rekonvensi untuk dapat sehingga mengajukan Gugatan Rekonvensi ini adalah, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebenarnya tidak pernah ada masalah apapun, akan tetapi Tergugat Rekonvensi ternyata sejak beberapa bulan yang lalu diketahui sudah mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) dimana Penggugat Rekonvensi sering mendengar cerita dari teman-teman dan bahkan suatu ketika Penggugat Rekonvensi pernah melihat dan menyaksikan sendiri hal tersebut;
2. Bahwa, Dengan sudah adanya Permohonan Cerai Takak dari Tergugat Rekonvensi sebagaimana Perkara Nomor : 434/Pdt.G/2024/PA.Pwr yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo pada tanggal 1 April 2024, maka telah memupuskan harapan dari Penggugat Rekonvensi untuk tetap mempertahankan keutuhan pernikahannya supaya dapat mengasuh anak secara bersama-sama dengan Tergugat Rekonvensi,
3. Bahwa, Tergugat Rekonvensi selama ini bekerja sebagai tenaga keamanan (security) di salah satu universitas negeri ternama yang berpenghasilan lebih dari Rp 5.000.000/Bulan, namun Tergugat Rekonvensi justru lalai memprioritaskan Istri dan Anak, namun justru memprioritaskan hal-hal lain.
4. Bahwa, Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka setelah perceraian terjadi Tergugat Rekonvensi harus memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi dengan sesuai kebutuhan hidup selama masa Iddah yaitu sesuai yang sudah disepakati oleh Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi pada saat mediasi, dimana Tergugat Rekonvensi sanggup untuk memberikan Nafkah Iddah dengan uang sebesar Rp 5.000.000 untuk masa iddah 3 bulan dan harus diberikan secara tunai pada saat Ikrar Talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di depan Hakim Pemeriksa Perkara a quo,

9 dari 44 halaman
Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, bilamana perkawinan putus karena Talak maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah yang wajib diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi yang sudah melayani selama berumah tangga dalam pernikahan selama $\pm 5,5$ Tahun yaitu dengan uang sebesar Rp 55.000.000 dan harus diberikan secara tunai pada saat Ikrar Talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi didepan Hakim Pemeriksa Perkara *a quo*;

6. Bahwa, Semenjak pada bulan November 2022 sampai dengan Permohonan Cerai Takak *a quo* didaftarkan pada bulan April 2024 ternyata Tergugat Rekonvensi sama sekali belum pernah memberikan Nafkah kepada Penggugat Rekonvensi. Bahwa, Dengan sudah adanya Permohonan Cerai Takak dari Tergugat Rekonvensi sebagaimana Perkara Nomor : 434/Pdt.G/2024/PA.Pwr, maka Tergugat Rekonvensi tetap harus memberikan Nafkah Madliyah sesuai dengan kebutuhan hidup sehari-hari yaitu dari bulan November 2022 - bulan April 2024 (18 Bulan) dengan uang sebesar Rp 5.000.000/3 Bulan (Kemampuan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Nafkah Iddah) $\times 6$ (18 : 3) = Rp 30.000.000 dan harus diberikan secara tunai pada saat Ikrar Talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi didepan Hakim Pemeriksa Perkara *a quo*,

7. Bahwa, Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, bilamana perkawinan putus karena Talak maka biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi sampai dengan anak mandiri/dewasa yaitu sesuai dengan kebutuhan hidup sehari-hari anak, maka dapat dihitung dan disesuaikan dengan biaya hadhanah dan nafkah anak yang selama ini sudah rutin diberikan oleh Tergugat Rekonvensi yaitu uang sebesar Rp 1.000.000/Bulan yang akan selalu bertambah 10% setiap tahunnya dan untuk biaya hadhanah dan nafkah anak selama 3 bulan kedepan harus diberikan secara tunai pada saat Ikrar Talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi didepan Hakim Pemeriksa Perkara *a quo*,

10 dari 44 halaman
Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Purworejo Cq. Hakim Yang Mulia berkenan untuk memberikan putusan dengan amar, sebagai berikut:

PRIMAIR:

A. DALAM EKSEPSI :

Menerima, Eksepsi dari Termohon untuk seluruhnya.

B. DALAM KONVENSI :

1. Menolak Permohonan Cerai Talak dari Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

C. DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan, Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum, Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah dengan uang sebesar Rp 5.000.000 yang harus diberikan secara tunai pada saat Ikrar Talak diucapkan kepada Penggugat Rekonvensi.
3. Menghukum, Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah dengan uang sebesar Rp 55.000.000 yang harus diberikan secara tunai pada saat Ikrar Talak diucapkan kepada Penggugat Rekonvensi.
4. Menghukum, Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah madliyah dengan uang sebesar Rp 30.000.000 yang harus diberikan secara tunai pada saat Ikrar Talak diucapkan kepada Penggugat Rekonvensi.
5. Menghukum, Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya hadhanah dan nafkah anak dengan uang sebesar Rp 1.000.000/Bulan yang akan selalu bertambah 10% setiap tahunnya dan untuk biaya hadhanah dan nafkah anak selama 3 bulan kedepan harus diberikan secara tunai pada saat Ikrar Talak diucapkan kepada Penggugat Rekonvensi.

SUBSIDER:

11 dari 44 halaman
Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Pwr



Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Purworejo Cq. Hakim Yang Mulia berpendapat lain, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon supaya Hakim Pemeriksa Perkara a quo dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keadilan (ex aequo et bono). Demikian atas terkabulnya Gugatan Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengucapkan terima kasih.

Bahwa Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut

1. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pemohon menolak seluruh dalil-dalil eksepsi dan jawaban termohon tanpa terkecuali;

Bahwa dalam hal eksepsi Termohon mengenai alamat, dalam hal ini Pemohon menentukan alamat Termohon yang bersumber dari Akta nikah Pemohon dan Termohon (akta otentik), dimana dalam akta Nikah Pemohon dan Termohon tertulis alamat Termohon di xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Bahwa dalam hal sumber penentuan alamat bagi perseorang (*physical person*) dapat diambil dari dokumen atau akta yang sah menurut hukum. Oleh karena itu pencantuman alamat yang didasarkan dari sumber alamat itu, tidak dapat diajukan bantahan (*Yahya Harap. Hal 55, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika, 2004*)

Bahwa kemudian selain dari pada itu Surat Panggilan atau Relaas perakara Nomor : 434/Pdt.G/24/PA.Pwr menurut berita acaranya sudah dianggap sah dan patut oleh Majelis Hakim Pemeriks Perakara, selain itu juga kehadiran Termohon dan pengakuannya dalam persidangan pada hari Kamis, 18 April 2024 bahwa Termohon memang merupakan pihak dalam perkara tersebut sudah dapat dianggap memenuhi formalitas gugatan, maka bantahan Termohon mohon untuk dikesampingkan

2. Bahwa gugatan pemohon yang diajukan sudah tepat dan jelas, baik mengenai subjek dan objek hukum secara normal;

12 dari 44 halaman
Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Pwr



2. **DALAM KONVENSI:**

1. Bahwa jawaban Termohon angka 1 mengenai tempat tinggal Termohon yang sampai saat ini masih tinggal dengan pemohon bahwa yang sebenarnya hal ini diketahui sendiri oleh Pemohon, setiap kepulangan Pemohon dari tempat kerjanya di Kota Semarang ke rumah orang tua Pemohon yang beralamat di xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, di dalam rumah tersebut sudah tidak ada Termohon dan justru Termohon tinggal di rumah orang tuanya yang beralamat di KABUPATEN PURWOREJO, JAWA TENGAH.

2. Bahwa jawaban Termohon angka 2 mengenai tempat tinggal anak dan Termohon masih di rumah Pemohon bahwa yang sebenarnya anak yang bernama ANAK saat ini ikut tinggal dirumah Pemohon bersama orang tua Pemohon dikarenakan Termohon sudah pulang ke rumah orang tua Termohon yang beralamat di Desa KABUPATEN PURWOREJO, JAWA TENGAH;

3. Bahwa jawaban Termohon angka 3 telah diakui Permohon maka secara hukum telah dianggap terbukti dan tak perlu Pemohon uraikan lebih lanjut;

4. Bahwa jawaban Termohon angka 4 dan 5 mengenai Termohon masih tinggal bersama dirumah pemohon bahwa yang sebenarnya yang tinggal dirumah Pemohon hanya anak yang bernama ANAK. Pemohon menolak dengan tegas jawaban Termohon angka 4 dan 5. Pemohon tetap berpegang teguh dengan dalil-dalil permohonan talak angka 5 dan 6 bahwa ketidak harmonisan dalam rumah tangga semua dipicu oleh ulah Termohon sendiri. Termohon sebagai istri tidak cakap dalam mengurus rumah tangga, Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon, Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai seorang Kepala Rumah Tangga, Termohon sering membantah perkataan maupun arahan Pemohon, Termohon selalu mengambil segala keputusan tanpa berunding terlebih dahulu dengan Pemohon berulang kali dinasehati

13 dari 44 halaman
Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Pwr



untuk menghargai Pemohon namun Termohon malah marah dan acuh tak acuh pada Pemohon;

5. Bahwa jawaban Termohon angka 6 tidak benar sama sekali. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan lagi. Dalam kehidupan rumah tangga tidak pernah orang tua Pemohon ikut campur. Justru Termohon yang punya sifat egois, pemarah apabila dinasehati oleh Pemohon. Karena antara Pemohon dan Termohon sudah sulit dipersatukan lagi maka jalan terbaik untuk mengakhiri rumah tangga adalah dengan perceraian;

3. DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi (Pemohon) tidak pernah melakukan perselingkuhan dengan perempuan manapun karena bagi Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi (Termohon) adalah perempuan baik;

2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dalil nomor 2 gugatan Penggugat Rekonvensi;

3. Bahwa gugatan Rekonvensi nomor 3 tidak sepenuhnya benar. Memang Tergugat Rekonvensi bekerja di salah satu Universitas di Semarang sebagai satpam atau security dan Gaji Tergugat Rekonvensi hanya Rp.3.598.918,- (tiga juta limaratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) bukan lebih dari Rp.5.000.000/Bulan. Kemudian dari yang setiap bulan diterima oleh Tergugat Rekonvensi masih mempunyai kewajiban membayar hutang di Bank BANK sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus rupiah) dan di Koperasi sebesar Rp.827.500,- (delapan ratus dua puluh tujuh lima ratus rupiah). Untuk kebutuhan hidup sehari-hari dalam satu bulan sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Praktis sebulan gaji Tergugat Rekonvensi hanya tersisa Rp.771.418 (tujuh ratus tujuh puluh satu empat ratus delapan belas rupiah). Semua akan Tergugat Rekonvensi dalam agenda pembuktian;

4. Bahwa gugatan Rekonvensi nomor 4 adalah benar sehingga tidak perlu Tergugat Rekonvensi uraikan lagi;

14 dari 44 halaman
Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Pwr



5. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas gugatan balas yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi nomor 5, 6 dan 7 yang mana Penggugat Rekonvensi menuntut:

- a. Nafkah mut'ah sebesar Rp. 55.000.000.- (lima puluh lima juta rupiah)
- b. Nafkah Madliyah sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah)
- c. Nafkah Hadhanah dan nafkah anak sebesar Rp.1.000.000/Bulan (satu juta rupiah)

Karena sekarang Tergugat Rekonvensi hanya bekerja sebagai pegawai kontrak security dengan gaji Rp.3.598.918,- (tiga juta limaratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) dan masih menanggung hutang Penggugat Rekonvensi tiap bulan sebesar Rp. 1.627.500.- (satu juta enam ratus dua puluh tujuh lima ratus rupiah). Sampai sekarang hutang tersebut masih belum lunas. Sehingga sangat tidak pantas kalau Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah mut'ah, nafkah madliyah, dan nafkah hadhanah dengan total Rp.88.000.000.- (delapan puluh delapan juta rupiah). Maka apabila permohonan talak ini dikabulkan, Tergugat Rekonvensi tidak mampu memberikan tuntutan nafkah sesuai dengan permintaan Penggugat Rekonvensi.

Bahwa berdasarkan uraian replik dan jawaban rekonvensi permohonan di atas, maka kiranya Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan permohonan cerai talak pemohon
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum

DALAM REKONVENSI:

1. Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi seluruhnya
2. Mohon putusan yang adil dan bijaksana

Bahwa Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI :

15 dari 44 halaman
Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon menentukan alamat Termohon hanya berdasarkan akta otentik yang berupa kutipan akta nikah dengan nomor 0227/16/XII/2018, dimana alamat tersebut adalah alamat Termohon sebelum melangsungkan pernikahan dengan Pemohon, namun setelah pernikahan kemudian Termohon tinggal bersama dengan Pemohon berdasarkan akta otentik yang berupa kartu tanda penduduk dengan nomor induk kependudukan 3306055807900002.

B. DALAM KONVENSI:

Bahwa, Termohon tetap pada semua apa yang sudah disampaikan dalam surat jawaban tertanggal 6 Mei 2024, dalam duplik ini Termohon melalui kuasa hukum tetap menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon melalui kuasa hukum dalam repliknya tertanggal 6 Mei 2024, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon.

Bahwa, Pemohon dalam Repliknya menyampaikan jika bekerja dan bertempat tinggal di Kota Semarang (Vide_Jawaban Dalam Konvensi No.1), namun Pemohon dalam Permohonannya menyampaikan jika bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (Vide_Posita No.5). Maka dari itu Pemohon tidak jelas dalam menyampaikan dalil-dalil permohonan cerai talaknya yaitu tentang tempat tinggal Pemohon maupun Termohon, lamanya waktu pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon.

C. DALAM REKONVENSI

Bahwa, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi melalui kuasa hukum tetap pada semua apa yang sudah disampaikan dalam surat jawaban tertanggal 6 Mei 2024, dalam duplik ini Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi melalui kuasa hukum tetap menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi melalui kuasa hukum dalam repliknya tertanggal 6 Mei 2024, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi.

Bahwa, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap selama ini, namun telah lalai memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi. Bahwa, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sangatlah tidak ada kesesuaian ketika

16 dari 44 halaman
Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan penghasilan dan pengeluaran (Vide_ Jawaban Dalam Rekonvensi No.3 dan No.5).

Bahwa, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tetap pada semua apa yang sudah disampaikan dalam surat jawaban tertanggal 6 Mei 2024, dan dalam duplik ini Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi melalui kuasa hukum mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purworejo Cq. Hakim Pemeriksa Perkara Nomor : 434/Pdt.G/2024/PA.Pwr pada Pengadilan Agama Purworejo untuk berkenan memutus perkara tersebut dengan amar, sebagai berikut :

PRIMAIR:

A. DALAM EKSEPSI :

Menerima, Eksepsi dari Termohon untuk seluruhnya.

B. DALAM KONVENSI :

1. Menolak Permohonan Cerai Talak dari Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

C. DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan, Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum, Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah dengan uang sebesar Rp 5.000.000 yang harus diberikan secara tunai pada saat Ikrar Talak diucapkan kepada Penggugat Rekonvensi.
3. Menghukum, Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah dengan uang sebesar Rp 55.000.000 yang harus diberikan secara tunai pada saat Ikrar Talak diucapkan kepada Penggugat Rekonvensi.
4. Menghukum, Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah madliyah dengan uang sebesar Rp 30.000.000 yang harus diberikan secara tunai pada saat Ikrar Talak diucapkan kepada Penggugat Rekonvensi
5. Menghukum, Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya hadhanah dan nafkah anak dengan uang sebesar Rp 1.000.000/Bulan yang akan selalu bertambah 10% setiap tahunnya dan untuk biaya

17 dari 44 halaman
Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadhanah dan nafkah anak selama 3 bulan kedepan harus diberikan secara tunai pada saat Ikrar Talak diucapkan kepada Penggugat Rekonvensi.

SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Purworejo Cq. Hakim Yang Mulia berpendapat lain, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi melalui kuasa hukum mohon supaya Hakim Pemeriksa Perkara Nomor : 434/Pdt.G/2024/PA.Pwr a quo dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 3374xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.2;
3. Surat Keterangan Pembayaran Gaji atas nama Pemohon , yang di keluarkan oleh Bendahara Pengeluaran Universitas xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx Tertanggal 19 Maret 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.3;
4. Tangkapan Layar Detail Pemoangan Gaji melalui KPRI xxxxxxxx Bulan Maret 2024, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.4;

18 dari 44 halaman
Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Keterangan Masih Memiliki Pinjaman atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pegawai Bank BANK Unit XXXXXXXXX Cabang Purworejo, Tertanggal 13 Mei 2024, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.5;

B. Saksi

1. SAKSI 1, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, alamat ALAMAT PIHAK, saksi bersumpah sesuai dengan agamanya dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2022;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi sering melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon dituduh berselingkuh, Pemohon tidak cukup memberikan nafkah kepada Termohon, Termohon pernah berhutang melalui online tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon juga bekerja namun tidak pernah pulang ke rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

19 dari 44 halaman
Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak membantahnya dan atas pertanyaan Kuasa Pemohon, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi tahu Pemohon memiliki penghasilan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan, namun Pemohon memiliki pinjaman di Koperasi tempat dia bekerja dan pinjaman di Bank BANK dimana cicilannya dipotong gaji setiap bulannya;
- Bahwa pernah ada pihak Bank yang datang menagih kepada Termohon, bahkan sering di tagih melalui telepon juga;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Termohon, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bekerja di Semarang dan tinggal di Semarang, terkadang pulang untuk menengok Anak dan Orang Tuanya, yang di rumah saksi ada suami, Pemohon dan Cucu, dulu Termohon pernah tinggal serumah namun ketika ada masalah Termohon jarang pulang, bahkan pernah pergi berbulan-bulan tanpa pamit, dengan alasan untuk menghindari, Termohon pergi sekitar bulan Agustus 2023, dan datang hanya sekedar untuk menengok anak saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti apakah Pemohon masih memberikan nafkah untuk Termohon atau tidak, namun Termohon pernah bercerita kalau Termohon harus bekerja karena Pemohon sudah jarang memberikan nafkah;
- Bahwa setelah menikah Termohon ikut bekerja dengan Pemohon, mereka sama sama bekerja di Semarang, kemudian Termohon pulang karena kondisi Termohon sedang hamil, Termohon tinggal di rumah saksi sampai anaknya lahir, dan setelah melahirkan Termohon bekerja kembali;
- Bahwa saksi mengetahui gugatan cerai ini dari Termohon, sewaktu Termohon mendapat surat panggilan bersidang di Pengadilan Agama Purworejo;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil;

20 dari 44 halaman
Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, alamat KABUPATEN PURWOREJO, saksi bersumpah sesuai agamanya dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2022;
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sudah tidak harmonis lagi, namun saksi tidak tahu apa permasalahannya;
- Bahwa saksi pernah melihat sekali Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, yang saksi tahu Termohon sudah tidak tinggal di Rumah Orang Tua Pemohon lagi;
- Bahwa saksi belum pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak membantahnya dan Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Termohon, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengenai komunikasi antara Pemohon dan Termohon yang saksi tahu mereka berkomunikasi hanya melalui Handphone saja, ketika Pemohon datang pulang ke rumah orang tua, Termohon jarang pulang;

21 dari 44 halaman
Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon mencukupkan pembuktiannya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi selain dari yang telah diuraikan di atas;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Surat

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon, NIK 3306xxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda T.1;

B. Saksi

1. SAKSI 1, umur 39 tahun, agama Protestan, pekerjaan xxxxxxxxxx, alamat xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, saksi berjanji sesuai dengan agamanya dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai Kakak Sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa etelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2022;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah hutang dan Termohon pernah minta bantuan saksi untuk membayar hutang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta

22 dari 44 halaman
Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kemudian saksi mengirimkan unagnya kepada Termohon namun sampai saat ini belum dibayar;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Termohon tidak membantahnya dan atas pertanyaan Kuasa Termohon, saksi tersebut menerangkan bahwa saksi beserta Ibu Pemohon dan Keluarga sudah pernah mendamaikan untuk Rukun kembali namun tidak berhasil dan berkesimpulan lebih baik bercerai kalau memang sudah tidak bisa di rukunkan kembali;

1. SAKSI 2, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, alamat xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, saksi bersumpah sesuai agamanya dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai Kakak Sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa dahulu Pemohon dan Termohon pernah tinggal satu rumah di rumah orang tua Pemohon namun sekarang sudah tidak lagi sejak tahun 2022, Termohon hanya sekedar mampir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah hutang;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Termohon tidak membantahnya dan tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Hukum Pemohon, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Termohon tidak pernah bercerita kepada saksi tentang permasalahan Pemohon dan Termohon, dan

23 dari 44 halaman
Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat kapasitas saksi, sehingga saksi merasakan sendiri, dan rumah saksi juga jauh dengan Termohon

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, bersamaan dengan jawabannya, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah eksepsi gugatan kabur yakni Termohon menyatakan alamat Termohon yang dimuat dalam permohonan Pemohon tidak sesuai dengan alamat tempat tinggal yang sebenarnya. Pemohon dalam surat permohonan cerai talak menyampaikan tentang alamat Termohon yang berada di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Negara Indonesia (Rumah Orang Tua Termohon), sedangkan menurut Termohon alamat Termohon saat ini berada di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Negara Indonesia (Rumah Orang Tua Pemohon). sehingga berdasarkan dalil eksepsi tersebut Termohon mohon agar Hakim menjatuhkan putusan yang menerima eksepsi dari Termohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Termohon pada pokoknya adalah eksepsi gugatan kabur dan bukan mengenai kewenangan maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 136 HIR dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Revisi Tahun 2013

24 dari 44 halaman
Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 88, eksepsi Termohon tersebut diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, dalil eksepsi Termohon tersebut telah dibantah oleh Pemohon yang menyatakan gugatan Pemohon sudah tepat dan jelas, baik mengenai subjek dan objek hukum secara normal dengan alasan sebagai berikut:

- Alamat Termohon yang di muat dalam surat permohonan Pemohon bersumber dari akta otentik yaitu Akta Nikah Pemohon dan Termohon dengan demikian penentuan alamat Termohon yang bersumber dari dokumen atau akta yang sah menurut hukum tersebut tidak dapat diajukan bantahan, dalam hal ini pendapat Pemohon didasarkan pada pendapat Yahya Harahap dalam (*Yahya Harap. Hal 55, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika, 2004*).
- Surat Panggilan atau Relaas perakara Nomor : 434/Pdt.G/24/PA.Pwr sudah dianggap sah dan patut oleh Hakim, selain itu juga kehadiran Termohon dan pengakuannya dalam persidangan pada hari Kamis, 18 April 2024 bahwa Termohon memang merupakan pihak dalam perkara tersebut sudah dapat dianggap memenuhi formalitas gugatan, maka Pemohon mohon agar bantahan Termohon dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon yang saling bersesuaian ditemukan fakta dan menjadi fakta hukum bahwa Termohon sudah tidak tinggal di Rumah Orang Tua Pemohon lagi yang pasti sejak tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka menjawab petitum eksepsi kewenangan relatif Tergugat, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan doktrin yang disampaikan oleh Yahya Harahap bahwa yang dimaksud dengan "alamat" yang dicantumkan dalam identitas gugatan meliputi, alamat kediaman pokok, bisa juga alamat kediaman tambahan, dan tempat tinggal riil yang pada pokoknya

25 dari 44 halaman
Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didasarkan pada asas yang bersangkutan secara nyata bertempat tinggal (Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, 2004, halaman: 55);

2. Bahwa relaas panggilan sidang pertama yang ditujukan kepada Termohon dengan alamat sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon telah disampaikan secara resmi dan patut kepada Termohon;
3. Bahwa Termohon sudah tidak tinggal di Rumah Orang Tua Pemohon lagi yang pasti sejak tahun 2022;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim menilai dalil eksepsi Termohon tidak terbukti sehingga harus dinyatakan **ditolak**;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Pemohon memberikan kuasa kepada **Muhammad Reza Isyargolbi, S.H.** dan **Pipin Setyanto, S.H.**, advokat yang berkantor di Jalan kenconowungu 3 No 18C lantai 2 (LBH RUPADI), Kelurahan Karangayu, kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 387/AVK/2024 tanggal 25 Maret 2024;

Menimbang bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 serta kuasa hukum Pemohon tersebut juga telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku serta bukti penyempahan dari Pengadilan Tinggi sehingga yang bersangkutan sah mewakili Pemohon dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Termohon memberikan kuasa kepada **Wangsit Priyambodo, S.H.**, advokat yang berkantor di Jalan W.R. Supratman No. 100 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, berdomisili elektronik di 21wangsit@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo dengan Register Kuasa Nomor 418/AVK/2024 tanggal 18 April 2024;

26 dari 44 halaman
Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 serta kuasa hukum Termohon tersebut juga telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku serta bukti penyempahan dari Pengadilan Tinggi sehingga yang bersangkutan sah mewakili Pemohon dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang bahwa antara Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh Hakim namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Pemohon dan Termohon telah didamaikan melalui mediasi dengan mediator Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag. berdasarkan Penetapan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Pwr tanggal 23 April 2024. Dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 02 Mei 2024 mediasi berhasil sebagian;

Menimbang bahwa perkara ini diajukan secara elektronik (*e-court*) dan setelah mediasi, atas kesepakatan kedua belah pihak, pemeriksaan perkara ini dilaksanakan secara elektronik (*e-litigation*). Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) PERMA RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang

27 dari 44 halaman
Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak agar diberi izin menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dengan alasan sebagaimana yang tertuang dalam surat permohonan Pemohon yang telah dibacakan di persidangan dengan perubahan secara lisan yaitu menambahkan kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon ke dalam tuntutan permohonannya yang isinya pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, dengan demikian ketentuan dalam Pasal 25 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Termohon mengajukan gugatan rekonsensi yang isinya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara dan selanjutnya hakim akan mempertimbangkan gugatan rekonsensi dimaksud pada bagian pertimbangan dalam rekonsensi putusan ini;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan replik yang pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa Termohon telah mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sehingga Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan secara hukum dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam salah satunya di bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan dari Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang tersebut di atas menyatakan yang dimaksud dengan bidang perkawinan adalah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

28 dari 44 halaman
Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan salah satunya tercantum dalam angka 8 yaitu perceraian karena talak;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya meminta agar diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan sebagaimana yang tertuang dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya beralasan dan bersandar atas hukum, Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.1 merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1868 BW mempunyai nilai pembuktian sempurna dan menentukan dan telah dicap pos serta bermeterai cukup, dan Termohon masih penduduk di wilayah Purworejo, maka harus dinyatakan bahwa Pemohon memenuhi syarat formil untuk mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Purworejo sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 BW mempunyai nilai pembuktian sempurna dan menentukan dan telah dicap pos serta bermeterai cukup, maka sesuai dengan bunyi Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karena itu permohonan Pemohon terhadap Termohon memiliki dasar hukum yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa slip gaji Pemohon, merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 BW mempunyai nilai pembuktian sempurna dan menentukan dan telah dicap pos serta bermeterai cukup terbukti Pemohon yang bekerja sebagai Tenaga Kependidikan Tidak Tetap yaitu sebagai Satpam di Universitas XXXXXXXXX mendapatkan gaji sejumlah Rp3.631.357,00 (tiga juta enam ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dan setelah dipotong iuran BPJS, penghasilan bersih Pemohon (THP) sejumlah Rp3.598.918,00 (tiga juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) per bulan;

29 dari 44 halaman
Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa tangkapan layar detail pemotongan gaji Pemohon pada KPRI XXXXXXXXX telah dicap pos dan bermeterai cukup serta tidak dibantah oleh Termohon isinya menjelaskan potongan gaji Pemohon pada KPRI XXXXXXXXX sejumlah Rp842.500 (delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus ribu rupiah) perbulan, dalam hal ini Hakim menilai bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa surat keterangan dari Bank BANK Unit XXXXXXXXX, telah dicap pos dan bermeterai cukup serta tidak dibantah oleh Termohon terbukti Pemohon mempunyai hutang di Bank BANK unit XXXXXXXXX yang angsuran perbulannya Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dan sisa pinjamannya per 13 Mei 2024 sejumlah Rp6.024.026,00 (enam juta dua puluh empat ribu dua puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa atas bukti Pemohon tersebut, Hakim telah memberikan pertimbangan bukti surat sebagaimana tersebut di atas dan bukti saksi sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 (angka 3e) dan Pasal 147 HIR;
- Bahwa bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan-keterangan di bawah sumpah/janjinya mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta keterangan saksi saling bersesuaian dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;

30 dari 44 halaman
Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2022;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sudah tidak harmonis lagi;
6. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon pada pokoknya adalah karena Pemohon dituduh berselingkuh dan karena masalah ekonomi rumah tangga;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon bekerja sebagai Tenaga Kependidikan Tidak Tetap yaitu sebagai Satpam di Universitas XXXXXXXXX dengan penghasilan gaji bersih (THP) Rp3.598.918,00 (tiga juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) per bulan;
9. Bahwa Pemohon mempunyai kewajiban potongan gaji pada KPRI XXXXXXXXX sejumlah Rp842.500 (delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus ribu rupiah) perbulan;
10. Bahwa Pemohon mempunyai hutang di Bank BANK unit XXXXXXXXX yang angsuran perbulannya Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dan sisa pinjamannya per 13 Mei 2024 sejumlah Rp6.024.026,00 (enam juta dua puluh empat ribu dua puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan;
2. Bahwa akibat perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal atau pisah rumah sejak tahun 2022;
3. Bahwa perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk didamaikan;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali meskipun telah didamaikan;

31 dari 44 halaman
Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai Tenaga Kependidikan Tidak Tetap yaitu sebagai Satpam di Universitas XXXXXXXXX dengan penghasilan bersih setelah dipotong angsuran pada KPRI XXXXXXXXX dan Bank BANK sejumlah Rp1.996.418,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus delapan belas rupiah);

Menimbang bahwa fakta hukum yang terkait dengan konvensi di atas terbukti tidak memenuhi norma hukum Islam dan bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang terkandung dalam Al-Qur'an yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. (QS. 30:21);*

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas menjadi indikasi bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi, terkait hal tersebut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 menetapkan bahwa: *cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;*

Menimbang bahwa fakta angka 4 menunjukkan antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk disatukan dalam satu ikatan perkawinan, oleh karenanya perceraian dipandang merupakan langkah yang terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, hal ini sejalan dengan maksud Pasal 39 Ayat (2) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hadits Nabi SAW riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dalam Kitab Al-Jami' Al-Shaghir Juz II halaman 203 yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: *Tidak boleh berbuat madlorot dan tidak boleh pula memadlorotkan.*

32 dari 44 halaman
Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam pertimbangan putusan ini, sebagaimana tersebut dalam kitab *Al-Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni* halaman 100 serta kaidah fikih yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح
Artinya : “dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami istri”;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum Pemohon pada angka 2 dalam surat gugatannya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengingat ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan cerai Pemohon dikabulkan, maka Hakim akan memuat kesepakatan damai sebagian dalam mediasi ke dalam amar putusan perkara ini;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam rekonvensi Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

33 dari 44 halaman
Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam konvensi yang ada kaitannya dengan gugatan rekonvensi ini harus dianggap merupakan satu kesatuan;

Menimbang bahwa gugatan balik atau rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi pada dasarnya tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dapat dibenarkan menurut hukum, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 132a dan Pasal 132b HIR serta Pasal 245 Rv;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik/rekonvensi dengan alasan yang pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara dan dengan petitum sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan, Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum, Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah dengan uang sebesar Rp 5.000.000 yang harus diberikan secara tunai pada saat Ikrar Talak diucapkan kepada Penggugat Rekonvensi.
3. Menghukum, Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah dengan uang sebesar Rp 55.000.000 yang harus diberikan secara tunai pada saat Ikrar Talak diucapkan kepada Penggugat Rekonvensi.
4. Menghukum, Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah madliyah dengan uang sebesar Rp 30.000.000 yang harus diberikan secara tunai pada saat Ikrar Talak diucapkan kepada Penggugat Rekonvensi.
5. Menghukum, Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya hadhanah dan nafkah anak dengan uang sebesar Rp 1.000.000/Bulan yang akan selalu bertambah 10% setiap tahunnya dan untuk biaya hadhanah dan nafkah anak selama 3 bulan kedepan harus diberikan secara tunai pada saat Ikrar Talak diucapkan kepada Penggugat Rekonvensi.

SUBSIDER:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Purworejo Cq. Hakim Yang Mulia berpendapat lain, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon supaya Hakim Pemeriksa Perkara a quo dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keadilan (ex aequo et bono).

34 dari 44 halaman
Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsvansi tersebut, Tergugat Rekonsvansi mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonsvansi (Pemohon) tidak pernah melakukan perselingkuhan dengan perempuan manapun karena bagi Tergugat Rekonsvansi, Penggugat Rekonsvansi (Termohon) adalah perempuan baik;
2. Bahwa Tergugat Rekonsvansi menolak dalil nomor 2 gugatan Penggugat Rekonsvansi;
3. Bahwa gugatan Rekonsvansi nomor 3 tidak sepenuhnya benar. Memang Tergugat Rekonsvansi bekerja di salah satu Universitas di Semarang sebagai satpam atau security dan Gaji Tergugat Rekonsvansi hanya Rp.3.598.918,- (tiga juta limaratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) bukan lebih dari Rp.5.000.000/Bulan. Kemudian dari yang setiap bulan diterima oleh Tergugat Rekonsvansi masih mempunyai kewajiban membayar hutang di Bank BANK sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus rupiah) dan di Koperasi sebesar Rp.827.500,- (delapan ratus dua puluh tujuh lima ratus rupiah). Untuk kebutuhan hidup sehari-hari dalam satu bulan sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Praktis sebulan gaji Tergugat Rekonsvansi hanya tersisa Rp.771.418 (tujuh ratus tujuh puluh satu empat ratus delapan belas rupiah). Semua akan Tergugat Rekonsvansi dalam agenda pembuktian;
4. Bahwa gugatan Rekonsvansi nomor 4 adalah benar sehingga tidak perlu Tergugat Rekonsvansi uraikan lagi;
5. Bahwa Tergugat Rekonsvansi menolak dengan tegas gugatan balas yang diajukan oleh Penggugat Rekonsvansi nomor 5, 6 dan 7 yang mana Penggugat Rekonsvansi menuntut:
 - a. Nafkah mut'ah sebesar Rp. 55.000.000.- (lima puluh lima juta rupiah)
 - b. Nafkah Madliyah sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah)
 - c. Nafkah Hadhanah dan nafkah anak sebesar Rp.1.000.000/Bulan (satu juta rupiah)

Karena sekarang Tergugat Rekonsvansi hanya bekerja sebagai pegawai kontrak security dengan gaji Rp.3.598.918,- (tiga juta limaratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) dan masih

35 dari 44 halaman
Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggung hutang Penggugat Rekonvensi tiap bulan sebesar Rp. 1.627.500.- (satu juta enam ratus dua puluh tujuh lima ratus rupiah). Sampai sekarang hutang tersebut masih belum lunas. Sehingga sangat tidak pantas kalau Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah mut'ah, nafkah madliyah, dan nafkah hadhanah dengan total Rp.88.000.000.- (delapan puluh delapan juta rupiah). Maka apabila permohonan talak ini dikabulkan, Tergugat Rekonvensi tidak mampu memberikan tuntutan nafkah sesuai dengan permintaan Penggugat Rekonvensi.

Bahwa berdasarkan uraian replik dan jawaban rekonvensi permohonan di atas, maka kiranya Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM REKONVENSI:

1. Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi seluruhnya
2. Mohon putusan yang adil dan bijaksana;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi membantah dalil Penggugat Rekonvensi tentang besaran penghasilan Penggugat Rekonvensi dan menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi nomor 5, 6 dan 7 yaitu tentang mut'ah sebesar Rp. 55.000.000.- (lima puluh lima juta rupiah), Nafkah Madliyah sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) dan Nafkah Anak sebesar Rp.1.000.000/Bulan (satu juta rupiah). Berdasarkan jawab-menjawab dapat difahami bahwa keberatan Tergugat Rekonvensi bukan pada objek tuntutan Penggugat Rekonvensi tetapi pada nilai nominal yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi yang menurut perhitungan Tergugat Rekonvensi tidak sesuai dengan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan telah ditemukan fakta hukum yang terkait dengan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai Tenaga Kependidikan Tidak Tetap yaitu sebagai Satpam di Universitas

36 dari 44 halaman
Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX dengan penghasilan bersih setelah dipotong angsuran pada KPRI
XXXXXXXXXX dan Bank BANK sejumlah Rp1.996.418,00 (satu juta sembilan ratus
sembilan puluh enam ribu empat ratus delapan belas rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 gugatan rekonvensi
Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah Hakim berpendapat oleh karena
sengketa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tentang
nafkah iddah telah berakhir dengan kesepakatan damai dalam mediasi dan
telah dipertimbangkan dalam konvensi dan akan dimuat dalam amar konvensi,
maka petitum gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang **nafkah
iddah harus dinyatakan ditolak;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menjawab petitum angka 3
gugatan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah;

Menimbang bahwa *mut'ah* adalah merupakan pemberian bekas suami
kepada istri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya;

Menimbang bahwa oleh antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat
Rekonvensi ba'da *al-dukhul*, dan bahkan telah dikaruniai telah dikaruniai 1
(satu) orang anak, maka sesuai ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa: "Pengadilan
dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan
dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri", demikian pula menurut
Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa: "perkawinan yang putus
karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada
bekas istrinya kecuali istrinya qabla dukhul". Hal ini sesuai pula dengan Firman
Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 yang artinya : "*Dan bagi
wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah
menurut yang ma'ruf*", begitupula dengan Pasal 158 dan Pasal 160 Kompilasi
Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 184 K/AG/1995
tanggal 30 September 1996 dan Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 23 Desember
2004, bekas suami berkewajiban memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas
istri pada saat atau sebelum ikrar talak dijatuhkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan,
terbukti Tergugat Rekonvensi sekarang bekerja sebagai Satpam di Universitas

37 dari 44 halaman
Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX dengan penghasilan bersih setelah dipotong angsuran BPJS, KPRI
XXXXXXXXXX dan Bank BANK sejumlah Rp1.996.418,00 (satu juta sembilan ratus
sembilan puluh enam ribu empat ratus delapan belas rupiah) dan telah terbukti
Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah menikah 5 (lima) tahun
lebih dan dalam perkawinannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan berapa jumlah *mut'ah* yang harus
diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi perlu
dipertimbangkan sesuai dengan nilai kepatutan dan kelayakan serta perlu
dipertimbangkan pula sudah berapa lama Penggugat Rekonvensi mendampingi
Tergugat Rekonvensi di dalam membina rumah tangga serta disesuaikan pula
dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena *mut'ah* adalah pemberian bekas suami
kepada istri yang dijatuhkan talak berupa benda atau uang dan lainnya (Pasal 1
huruf j jo. Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam) maka Penggugat Rekonvensi
berhak atas *mut'ah* yang layak, dan pemberian *mut'ah* tersebut sepatutnya
disesuaikan dengan kemampuan bekas suami (Pasal 160 Kompilasi Hukum
Islam) dan lamanya berkedudukan sebagai suami istri yaitu dengan masa
perkawinan sudah mencapai lebih dari 5 (lima) tahun, maka berdasarkan
pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan Tergugat
Rekonvensi patut dihukum untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat
Rekonvensi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai kewajiban bagi
orang yang bertaqwa, dengan demikian petitum gugatan Penggugat
Rekonvensi tentang *mut'ah* **dikabulkan sebagian**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menjawab petitum angka 4
gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah madhiah (nafkah terhutang);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya menuntut
agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah madliyah atau nafkah terhutang
selama 18 bulan yaitu terhitung sejak bulan November 2022 sampai dengan
bulan April 2024 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Dalam hal
ini Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan karena tuntutan Penggugat
Rekonvensi tidak sesuai dengan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi;

38 dari 44 halaman
Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatan nafkah terhutang ini Hakim perlu mempertimbangkan ketentuan Pasal 41 Huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan kewajiban bagi mantan istri;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim memahami kata "dapat" yang termuat dalam aturan di atas merupakan pilihan bagi pengadilan yang harus diterapkan berdasarkan asas kepatutan serta dengan mempertimbangkan fakta hukum yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal yang pasti sejak tahun 2022, keduanya berpisah karena adanya keretakan dalam rumah tangganya dan bukan lagi semata karena pekerjaan yang mengharuskan keduanya menjalani hubungan jarak jauh dan selama itu keduanya sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri dan Termohon sudah keluar dari rumah kediaman bersama, dengan demikian Hakim menilai tuntutan atas hak nafkah selama berpisah itu harus dikesampingkan, karena hak dan kewajiban pada dasarnya adalah dua hal yang saling terkait dan harus dilaksanakan secara seimbang, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berkesimpulan petitum gugatan Penggugat Rekonvensi tentang Nafkah Terhutang tidak beralasan hukum dan harus **dinyatakan ditolak**;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah anak sebagaimana dalam petitum angka 5 gugatan rekonvensi, terkait petitum tersebut hakim mempertimbangkan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak mengatur bahwa penyelenggaraan perlindungan anak beraskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi : a. non diskriminasi; b. kepentingan yang terbaik bagi anak; c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan d. penghargaan terhadap pendapat anak.

39 dari 44 halaman
Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, bernama ANAK, jenis kelamin perempuan, lahir di Purworejo, 6 April 2020, menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi. Dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut beralasan menurut hukum, sesuai ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf c dan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa nafkah anak menjadi tanggungan ayah sesuai kemampuannya;

Menimbang bahwa untuk menentukan jumlah nominal nafkah anak yang dinilai patut dan adil harus dipertimbangkan mengenai kebutuhan riil anak, kemampuan finansial ayah, dan angka kelayakan hidup minimum, hal mana sejalan pula dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 November 2004 yang menegaskan : “Bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kapatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak/anak-anaknya”.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya, dan dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi keberatan dengan besaran nafkah anak yang dituntut Penggugat Rekonvensi karena tidak sesuai dengan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim telah menarik kesimpulan bahwa Tergugat Rekonvensi adalah orang yang memiliki kemampuan, pekerjaan dan penghasilan untuk memberikan nafkah anak secara layak;

40 dari 44 halaman
Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah anak kepada ANAK, jenis kelamin perempuan, lahir di Purworejo, 6 April 2020 selama anak tersebut bersama Penggugat Rekonvensi, sesuai nilai-nilai kepatutan dan keadilan serta kemampuan Tergugat Rekonvensi berdasarkan kriteria atau standar hidup layak minimum dan proporsional mengenai kebutuhan seorang anak secara umum, yaitu sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan, sejak ikrar talak dijatuhkan sampai dengan anak tersebut berumur 21 tahun atau dewasa dan mandiri, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena fluktuasi nilai rupiah dan untuk memenuhi kebutuhan minimum anak selama anak-anak tersebut bersama dengan Penggugat, maka perlu kenaikan 10% (sepuluh persen) pertahun dari jumlah yang ditetapkan tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 05 K/Ag/2016, tanggal 11 Februari 2016). Dengan demikian, gugatan nafkah anak tersebut dapat dikabulkan dengan penambahan persentase pembebanan nafkah anak tersebut setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa hak asuh anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi, maka hakim akan menetapkan pembayaran nafkah anak tersebut diberikan melalui Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas petitum gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah anak **dikabulkan sebagian**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat Rekonvensi **dikabulkan sebagian** dan **ditolak untuk selain dan selebihnya**;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka khusus nafkah iddah dan mut'ah bagi Penggugat Rekonvensi pembayarannya dilaksanakan sebelum Tergugat Rekonvensi melakukan pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Purworejo, sesuai dengan Rumusan Kamar

41 dari 44 halaman
Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Huruf C, angka 1, SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, jo. Pasal 91 Ayat 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menyatakan eksepsi ditolak;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Purworejo;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk memberikan Nafkah Iddah kepada Termohon sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
4. Menetapkan anak yang bernama ANAK, jenis kelamin perempuan, lahir di Purworejo, tanggal 6 April 2020 berada dalam asuhan/hadhanah Termohon dengan kewajiban memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu anaknya tersebut dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

42 dari 44 halaman
Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada anak yang bernama ANAK, jenis kelamin perempuan, lahir di Purworejo, tanggal 6 April 2020, sejumlah minimal Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan dengan penambahan 10 persen per tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/berusia 21 tahun/mandiri yang pembayarannya diberikan melalui Penggugat Rekonvensi selaku pemegang hak asuh anak tersebut;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut dalam diktum konvensi dan rekonvensi di atas sebelum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talaknya terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Purworejo;
2. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1445 *Hijriah* oleh **Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak-pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan dibantu **Puji Sriandaru, S.E., S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik.

Hakim,

Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H.

43 dari 44 halaman
Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Pwr



Panitera Pengganti,

Puji Sriandaru, S.E., S.H.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP	
- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Pendaftaran kuasa	: Rp10.000,00
- Relaas Panggilan I	: Rp20.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp75.000,00
3. Panggilan	: Rp10.000,00
4. Sumpah	: Rp100.000,00
5. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp265.000,00

(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)

44 dari 44 halaman
Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Pwr